



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pdt. G/2013/PA Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh;

HAERUDDIN HUSAIN bin HUSAIN, umur 34 tahun, agama Islam, terakhir SMA , pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Tanetea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto., selanjutnya disebut pemohon:

m e l a w a n :

MULIANA binti H.RAMLI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual konro, bertempat tinggal di Balang Beru (dekat Kantor Kelurahan Balang Beru), Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut termohon:

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan .

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 11 September 2013, di bawah register perkara Nomor 146/Pdt.G/2013/PAJnp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.01 /Pw.0170/2013, tertanggal 10 September 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan terkadang tinggal di

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Jnp



rumah orangtua termohon dan pada tahun 2007 pemohon dan termohon pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto akan tetapi tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober 2010 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh;
  - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
  - Adanya pihak keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2012 di sebabkan termohon marah marah yang tidak mensukuri pendapatan pemohon sehingga pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon dan memilih untuk bercerai.
6. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun empat bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki haapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Mengizinkan pemohon (Haeruddin Husain bin Husain) untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon (Muliana binti H.Ramli) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak menceraikan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.01 /Pw.01/170/2013, tertanggal 10 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P** ;

b. Saksi:

1. Mustafa bin Dado, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon karena sepupu 3 kali dan kenal termohon bernama Muliana binti H.Ramli.
- Bahwa, sebagai suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah bersama di Balang Beru, Kecamatan Binamu, namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, pemohon pernah mengadu kepada saksi dan bahkan saksi menyarankan untuk berobat.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2012 karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai sopir sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

2. Rudi bin Mappanai, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Lembang Loe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal pemohon bernama Haeruddin Husain bin Husain sedangkan termohon bernama Muliana binti H.Ramli.
- Bahwa, sebagai suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon kemudian pindah di rumah bersama di Balang Beru, Kecamatan Binamu, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2010 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebab pertengkaran karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak dan pemohon pernah mengadu kepada saksi dan bahkan saksi menyarankan untuk berobat.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2012 karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai sopir sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya pemohon tinggal di Tamalatea sedangkan termohon tinggal di Balang Beru, Kecamatan Binamu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Jnp



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan pemohon, pemohon bermaksud untuk bercerai dengan termohon dengan alasan bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2010 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak menghargai sebagai seorang suami, adanya pihak keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2012 di sebabkan termohon marah-marah karena termohon tidak mensyukuri pendapatan pemohon, sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahannya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, juga untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan pemohon dalam posita permohonannya, maka pemohon tetap dibebani bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh





karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka pemohon dan termohon harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebatas pada keterangan yang dilihat dan diketahui langsung oleh para saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dihubungkan dengan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan-lah fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena tidak ada anak dan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut dimuka maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon dan termohon tidak di karuniai anak dan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut tidak ada saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat antara pemohon dan termohon sejak bulan Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama dua tahun lebih merupakan kondisi yang tidak lazim bagi rumah tangga yang secara faktuil, pisah tempat tinggal bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan



dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara pemohon dan termohon juga dilihat dari sikap termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Demikian halnya pemohon dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk menceraikan termohon dan tidak menerima penasehatan dari majelis hakim, hal mana telah menunjukkan bahwa pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon, Ketidakpedulian pemohon dan termohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan juga yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai lagi. Hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh pemohon dan termohon majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon bukan perselisihan biasa melainkan telah terjadi perselisihan terus menerus yang telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan Termohon pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon maka hal tersebut telah bersesuaian dengan maksud firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Jnp





“Dan apabila mereka berketetapan hati untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dan termohon tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, Haeruddin Husain bin Husain untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Muliana binti H.Ramli di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5Zulkaidah 1434 Hijriyah. oleh kami, Drs. H. M. Hasby, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Sriyani HN, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Munawarah., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Dra. HUSNIWATI**

**Drs. H. M. HASBY, M.H**

ttd

**SRIYANI HN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. MUNAWARAH.,**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
- ATK :	Rp.	50.000,-
- Panggilan :	Rp.	170.000,-
- Redaksi :	Rp.	5.000,-
- Meterai :	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan sesuai bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan AgamaJeneponto

**M. NUR. P., S.Ag**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Jnp

